



# Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Kebijakan Pajak Karbon, Sustainability Report, Green Investment terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Ester Tesalonika Manri<sup>1</sup>, Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, <sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: [estertesalonika8@gmail.com](mailto:estertesalonika8@gmail.com)<sup>1</sup>, [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received Juli 04, 2025

Revised Juli 19, 2025

Accepted Juli 25, 2025

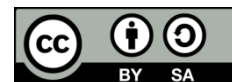
### Keywords:

Institutional Ownership, Carbon Tax Policy, Sustainability Report, Green Investment, Company Performance, Indonesia Stock Exchange (IDX).

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of institutional ownership in moderating the influence of carbon tax policy, sustainability report, and green investment on company performance. The background of this study is based on the issue of global climate change and the efforts of the Indonesian government in implementing a carbon tax policy to reduce greenhouse gas emissions, especially in the industrial sector. In addition, companies are required to increase transparency and accountability through sustainability reports and encourage green investment as part of a sustainability strategy. The study uses a descriptive quantitative approach with secondary data obtained from financial reports and sustainability reports of food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2010–2024. The results of the study indicate that carbon tax policy tends to increase operational costs and reduce company profitability, while sustainability report disclosure has a positive effect on financial performance. Green investment simultaneously affects company value, but is not significant in part. Institutional ownership plays an important role in moderating the influence of these variables on company performance, especially in encouraging better transparency, efficiency, and environmental risk management.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Article Info

### Article history:

Received Juli 04, 2025

Revised Juli 19, 2025

Accepted Juli 25, 2025

### Keywords:

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Pajak Karbon, Laporan Keberlanjutan, Investasi Hijau, Kinerja Perusahaan, Bursa Efek Indonesia.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh kebijakan pajak karbon, sustainability report, dan green investment terhadap kinerja perusahaan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada isu perubahan iklim global dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan pajak karbon guna menekan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor industri. Selain itu, perusahaan dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sustainability report serta mendorong investasi hijau (green investment) sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan sustainability report perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak karbon cenderung menambah beban operasional dan menurunkan profitabilitas perusahaan, sementara pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Green investment secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun secara parsial tidak signifikan. Kepemilikan institusional berperan penting dalam memoderasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kinerja perusahaan,



terutama dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan pengelolaan risiko lingkungan yang lebih baik.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Ester Tesalonika Manri  
Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
E-mail: [estertesalonika8@gmail.com](mailto:estertesalonika8@gmail.com)

---

**Pendahuluan**

Kinerja perusahaan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk pencapaian tujuan perusahaan secara legal, dan tidak melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan moral dan etika. (Rivai & Basri, 2004:16). Menurut Moerdiyanti (2010), mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan berbagai macam sumber daya yaitu bisa sumber daya manusia dan juga keuangan perusahaan. Apabila kinerja perusahaan meningkat, bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau laba yang dihasilkan tentu akan berbeda tergantung dengan ukuran perusahaan yang bergerak. Berdasarkan dari proses meningkatkan penghasilan laba atau keuntungan ini, Nakamura (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran yang besar memiliki potensi yang lebih besar pula untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki. Di dalam pengelolaan investasi ini, perusahaan sebisa mungkin harus mampu menciptakan nilai bagi para pemegang saham.

Masalah perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi perhatian utama di tingkat global. Salah satu kontribusi terpenting untuk emisi karbon adalah kegiatan industri, termasuk sektor barang konsumen, yang terus mencatat pertumbuhan cepat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengatasi dampak lingkungan berdasarkan emisi karbon, pemerintah Indonesia telah mulai mengimplementasikan kebijakan pajak karbon sebagai alat anggaran untuk melakukan internasionalisasi biaya eksternal kegiatan emisi gas rumah kaca.

Pajak karbon merupakan bentuk kebijakan lingkungan berbasis pasar yang bertujuan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengurangi emisi karbon melalui efisiensi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan rantai pasok yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks perusahaan publik, tanggapan terhadap kebijakan ini sangat bervariasi tergantung pada struktur kepemilikan, strategi bisnis, serta tekanan dari pemangku kepentingan. Pengenaan pajak karbon diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah menetapkan tarif pajak karbon sebesar Rp.30.000 per ton CO<sub>2</sub> (setara sekitar USD 2 dengan kurs rata-rata Rp.15.000/dolar AS). Tarif ini lebih rendah dibandingkan negara maju seperti Swedia (USD 127,25) tetapi lebih tinggi dari Ukraina (USD 0,76).

Penggunaan bahan bakar fosil dikenakan pajak karbon, yang merupakan salah satu jenis pajak pencemaran, untuk mengatasi kegagalan pasar (Ratnawati, 2016). Untuk menanggulangi dampak buruk emisi karbon, Pemerintah Daerah Indonesia menerapkan pajak karbon sesuai dengan UU HPP tahun 2021. Aktivitas manusia menghasilkan emisi karbon,—



yang juga disebut gas rumah kaca (GRK). Konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sudah cukup tinggi (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017). Dengan mengumpulkan sebagian radiasi matahari, menyalurkannya ke permukaan Bumi, dan kemudian memantulkannya kembali ke luar angkasa, gas rumah kaca memainkan peran penting dalam menjaga suhu permukaan rata-rata dunia agar relatif konstan (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017). Karena gas rumah kaca menyerap lebih banyak panas matahari, konsentrasinya di atmosfer berkorelasi langsung dengan kenaikan suhu permukaan Bumi.

Penipisan sumber daya alam, pencemaran, dan kerusakan lingkungan merupakan ciri-ciri konsekuensi lingkungan yang merugikan. Mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong inovasi teknologi, dan mengubah perilaku ekonomi merupakan tujuan pajak karbon. Dengan demikian, ada beberapa pilihan untuk mencapai netralitas karbon, seperti:

1. Pengisolasian (carbon sequestration) – Proses penyimpanan CO<sub>2</sub> dari atmosfer dapat dilakukan secara alami melalui perlindungan ekosistem dan restorasi lahan yang terdegradasi.
2. Penangkapan (carbon capture) – Proses penangkapan CO<sub>2</sub> dari sumber sumber emisi menggunakan teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) untuk sektor industri dan Direct Air Capture (DAC) untuk udara.
3. Pengurangan karbon (carbon offset) – Tindakan pengkompensasi terhadap emisi karbon, yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, kredit karbon, dan penghijauan.

Filzah Primardiningtyas (2024) pada PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon menyebabkan penurunan laba perusahaan karena sebagian laba harus dialokasikan untuk membayar pajak karbon. Penurunan laba ini berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan, yang tercermin dari penurunan rasio penting seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Misalnya, ROA turun dari 7,15% pada 2022 menjadi 6,57% pada 2023, dan ROE turun dari 9,40% menjadi 9,30% pada periode yang sama. Studi lain juga mengindikasikan bahwa pajak karbon menambah beban biaya operasional perusahaan sehingga mengurangi profitabilitas dan daya saing perusahaan di pasar. Pajak karbon yang diterapkan berdasarkan jumlah emisi karbon yang dihasilkan perusahaan berpotensi menurunkan laba bersih dan mempengaruhi keputusan investasi di masa depan.

Seolistyoningrum dan Prastiwi (2011) menemukan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, termasuk profitabilitas dan likuiditas. Mereka menyatakan bahwa sustainability reporting membantu perusahaan mengkomunikasikan kinerja manajemen dalam mencapai keuntungan jangka panjang dan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap Perusahaan.

Meylina Indriani dan Desy Purwasih (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa secara simultan green investment, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, secara parsial green investment tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, walaupun arahnya positif.

## **Kajian Teoritis**

### **Agency Theory (Teori Agensi)**

Agency theory (teori keagenan) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara principal (pemilik) dan agent (agen) sebagai pelaku utama (Jensen & Meckling, 1976 dalam Ujiyantho 1368 | Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)



& Pramuka, 2007). Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Dalam penelitiannya, Jensen & Meckling (1976) dalam Ujiyantho & Pramuka (2007) juga menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih principal mempekerjakan agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Dengan demikian, seorang agent wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh principal kepadanya.

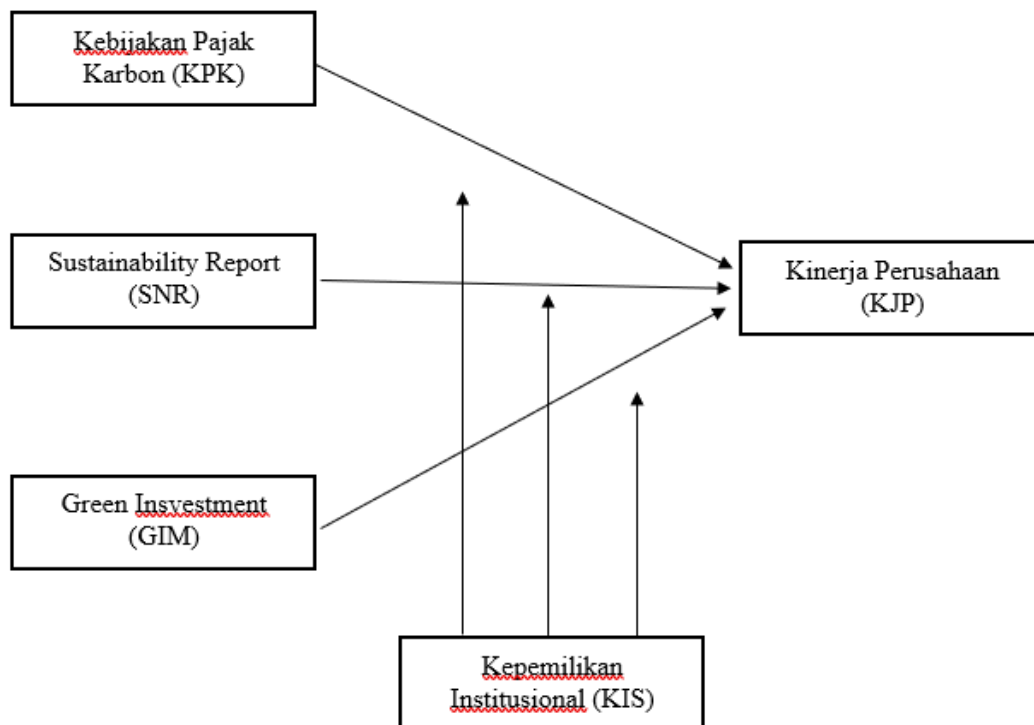
Dalam perusahaan, hubungan antara principal dan agent diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer (Schroeder et al, dalam Christiawan dan Tarigan, 2007). Pemegang saham berperan sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agent. Hubungan ini menimbulkan suatu kontrak antara pemegang saham dan manajer. Hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) antara pemegang saham dan manajer (Ross, Westerfield, Jaffe, 2010:13). Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna informasi eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002 dalam Setyaningrum, 2013).

### **Stakeholder Teori**

Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya (Freeman 1984). Fontaine et al., (2006) menyatakan bahwa kelompok utama stakeholder terdiri atas pelanggan, pekerja, komunitas lokal, pemasok dan distributor dan pemegang saham. Selain itu, kelompok dan individu lain yang termasuk stakeholder adalah masyarakat umum, partner bisnis, generasi akan datang, generasi masa lalu (pendiri suatu organisasi), akademis, kompetitor, organisasi swasta atau para aktivis, wakil stakeholder yang dapat berupa serikat atau asosiasi perdagangan, pemegang saham (kreditur dan bondholders), pemerintah, regulator dan pembuat kebijakan. Hal ini berarti kelangsungan hidup entitas sangat bergantung pada kekuatan dukungan stakeholder. Teori stakeholder merupakan salah satu yang mendasari pengungkapan sustainability report, seiring dengan perkembangan waktu, penerbitan sustainability reporting sudah menjadi praktik umum bagi perusahaan untuk merespon kepada ekspektasi serta tuntutan dari para stakeholder yang ingin mendapatkan informasi lebih baik terkait dampak aktivitas bisnis terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Machdar, 2019).

Teori Stakeholder dan Sustainability report saling berhubungan karena stakeholder mempunyai hak untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana perusahaan dapat membangun dan mempertahankan reputasi yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dengan menerbitkan Sustainability Report, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

## Kerangka Teoritis



Keterangan:

KPK = Kebijakan Pajak Karbon

SNR = Sustainability Report

GIM = Green Investment

KIS = Kepemilikan Institusional

KJP = Kinerja Perusahaan

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Sebuah studi oleh Sugiyono (2016) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penggunaan instrument/peralatan penelitian untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data statistik pada populasi/sampel untuk tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian ini.

Metode deskriptif merupakan metode yang menaggambarkan suatu hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi penjelasan yang sesuai dengan fakta-fakta dengan fenomena yang tengah diteliti. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak, struktur modal, profitabilitas, dan profitabilitas merupakan variabel yang dipengaruhi (independen), serta kinerja perusahaan merupakan variabel yang mempengaruhi (dependen).

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh dari laporan keuangan Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman 2010 – 2024Jumlah yang menjadi sampel peneliti.

Laporan Tahunan dan Sustainability Report, diakses melalui situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs perusahaan. Dokumen Regulasi, standar SNI ISO 14064-1:2009 1370 |Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)



untuk penghitungan emisi karbon. Basis Data Akademik, majalah SWA dan publikasi Bappenas terkait kebijakan perubahan iklim

### **Kinerja Perusahaan (Y)**

Kinerja Perusahaan adalah gambaran menyeluruh tentang kondisi dan hasil yang dicapai oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja perusahaan juga dapat diartikan sebagai evaluasi terhadap seberapa baik perusahaan dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan, serta menjadi indikator utama keberhasilan operasional dan strategi organisasi.

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya (Srimindarti, 2004).

### **Kebijakan Pajak Karbon (X1)**

Pajak karbon adalah pungutan yang dikenakan atas emisi karbon, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan polusi udara. Pajak ini diterapkan pada kegiatan yang menghasilkan emisi karbon, seperti penggunaan bahan bakar fosil, dan diarahkan pada sektor-sektor seperti pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

Pajak Karbon adalah salah satu instrument Nilai Ekonomi Karbon (NEK), tujuan NEK diantaranya untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Pemerintah mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dalam jangka menengah maupun jangka panjang, dan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan, Konsep yang dituangkan dalam Peraturan Presiden 98/2021, antara lain tata laksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Nationally Determined Contributions (NDC) di kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Komite pengarah nilai ekonomi Karbon di kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan investasi.

Pentingnya peranan pajak dalam kehidupan bernegara sebagai salah satu pemasukan terbesar negara dari sektor pajak yang masuk ke dalam kas negara yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengenaan Pajak Karbon sebagai instrumen pengendalian perubahan. Perubahan iklim lebih mudah diimplementasikan di Indonesia dibandingkan dengan menggunakan Emission Trading Scheme (ETS) atau Skema Perdagangan Emisi (ETS). karena pelaksanaannya lebih sederhana. Sementara skema perdagangan emisi memiliki lebih banyak keuntungan dari pada Pajak Karbon karena ada lebih banyak kepastian tentang jumlah pengurangan emisi dan kurang pasti tentang harga emisi (yang ditetapkan dalam pasar perdagangan emisi), sistem ini lebih Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen apabila ada bantuan Internasional. Target tersebut merupakan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan dari perjanjian paris.

Sebagai salah satu negara yang menghasilkan karbon terbesar di dunia, peranan Indonesia sangatlah diperlukan dalam menyelamatkan bumi. Meskipun dalam kenyataannya Indonesia adalah negara berkembang yang masih membutuhkan energi yang banyak untuk kebutuhan masyarakat





## **Sustainability Report (X2)**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 sustainability report didefinisikan sebagai laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang di dalamnya memuat kinerja ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, dan sosial suatu LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Sustainability report merupakan laporan yang berisi informasi mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang penyusunannya didasarkan pada pedoman Sustainability Report Global Reporting Initiative.

Menurut Ernst dan young (2013), sustainability report ditujukan untuk meningkatkan transparansi mengenai kinerja perusahaan, memberikan pengetahuan kepada bisnis untuk mengurangi konsumsi terhadap sumber daya alam, meningkatkan efisiensi, memperbaiki operasional perusahaan, dan mempersiapkan perusahaan agar terhindar dari risiko lingkungan dan sosial yang mungkin berdampak pada keuangan perusahaan. Khafid dan Mulyaningsih (2015) menyatakan bahwa Sustainability report yang di dasarkan pada GRI dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari perusahaan yang berkaitan dengan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela; menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan; dan membandingkan kinerja perusahaan.

## **Green Investment (X3)**

Green investment ialah investasi yang berguna demi meminimalisir emisi gas rumah kaca dan polutan yang disebabkan oleh kegiatan sektor barang konsumsi yang berasal dari non-energi. Sehingga, green investment terdiri atas semua belanja modal yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan, contohnya seperti pengembangan bidang hijau yang dilaksanakan oleh Perusahaan investasi keuangan untuk teknologi terbarukan, dan penggunaan teknologi yang hemat dan ramah lingkungan (Riyanti & Murwaningsari, 2023). Selain itu, green investment merupakan Tindakan yang dilaksanakan Perusahaan untuk mengelola masalah lingkungan sekaligus mengurangi akibat yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas operasional bisnisnya (Ramadhani & DwiAstuti, 2023). Greenin vestment dapat di ukur menggunakan perhitungan GI yang selaras dengan penelitian Riyanti & Murwaningsari, (2023), yakni dengan membagi total pengeluaran untuk lingkungan dengan total asset perusahaan. Total pengeluaran untuk lingkungan dinyatakan oleh Perusahaan dalam laporan keberlanjutan atau sustainability report. GI merupakan indicator untuk mengukur seberapa jauh Perusahaan dalam menggunakan investasi hijau dalam kegiatan bisnisnya.

## **Kepemilikan Institusional (Z)**

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, reksa dana, bank, dan institusi keuangan lainnya, baik domestik maupun asing. Kepemilikan ini diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap total saham yang beredar pada akhir tahun.

Institusi yang menjadi pemegang saham biasanya memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan, serta memiliki kemampuan dan motivasi lebih tinggi untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap manajemen Perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi konflik keagenan (agency conflict) antara manajemen dan pemegang saham, serta mendorong manajemen untuk bertindak lebih profesional dan transparan.



## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaruh Pajak Karbon terhadap Kinerja Perusahaan

Hipotesis alternatif (H1) ini didasarkan pada teori dan temuan empiris yang menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga berdampak positif pada kinerja perusahaan. Pajak karbon juga dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan investasi hijau yang pada akhirnya meningkatkan daya saing.

Menurut Annisa & Septyan (2023), pajak hijau (green tax) merupakan alat kebijakan yang efektif untuk mendorong transisi ke energi berkelanjutan dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengurangan dampak lingkungan negative. Sementara itu, Yolanda Margaretta Sijabat (2024) menemukan bahwa green tax (pajak hijau) berpengaruh pada profitabilitas perusahaan di sektor barang konsumsi di BEI, walaupun pengaruhnya terhadap Return on Assets (ROA) tidak signifikan, namun secara keseluruhan mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui efisiensi dan inovasi.

#### **H1: Pajak Karbon Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Perusahaan**

### 2. Pengaruh Sustainability Report terhadap Kinerja Perusahaan

Monica (2021) menemukan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan dalam sustainability report berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, meskipun pengungkapan ekonomi dan sosial tidak selalu berpengaruh signifikan secara parsial. Namun secara simultan, ketiga aspek tersebut berkontribusi positif terhadap Return on Assets (ROA) Perusahaan. Menurut Novi Rahayu Karlinadewi (2022), sustainability report meningkatkan transparansi perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas merek, sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan di sektor industri pangan yang terdaftar di BEI.

Penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif melaporkan sustainability report dianggap lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga mendapat respon positif dari investor dan pemangku kepentingan, yang mendukung peningkatan kinerja keuangan (Budiana & Budiasih, 2020). Walaupun sebagian besar penelitian dilakukan pada sektor perbankan, pertanian, dan manufaktur, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dibawa oleh sustainability reporting juga relevan dan berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI, mengingat tuntutan konsumen dan regulasi yang semakin ketat terhadap isu lingkungan dan sosial.

#### **H2: Sustainability Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Perusahaan**

### 3. Pengaruh Green Investment terhadap Kinerja Perusahaan

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa green investment, yaitu investasi pada teknologi dan praktik ramah lingkungan, dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui efisiensi operasional, pengurangan biaya energi, dan peningkatan reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor (Jurnal Administrasi Bisnis UNSRAT, 2025). Berdasarkan teori dan temuan empiris, hipotesis bahwa green investment berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sektor barang konsumsi di BEI dapat diterima. Green investment mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan reputasi perusahaan yang berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan.

#### **H3: Green Investment Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Perusahaan**

### 4. Pengaruh Pajak Karbon dalam Hubungan Memoderasi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi yang memiliki kemampuan pengawasan lebih besar terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mengarahkan perusahaan untuk melakukan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan emisi karbon (Putri 2022). Namun, beberapa





penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon maupun kinerja keuangan perusahaan karena adanya perbedaan intensitas pengawasan (Fransisca, 2020).

#### **H4: Pajak Karbon Memperkuat Hubungan Kepemilikan Intitusional terhadap Kinerja Perusahaan**

#### **5. Pengaruh Sustainability Report dalam Hubungan Memoderasi Kepemilikan Institusional**

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan sustainability report sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab sosial (Dewi & Ramantha, 2021). Investor institusional yang memiliki power dan pengalaman biasanya menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Penelitian lain mengindikasikan bahwa sustainability report dapat memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan. Dengan adanya laporan keberlanjutan yang baik, investor institusional lebih percaya dan terdorong untuk melakukan pengawasan aktif, yang berdampak positif pada kinerja perusahaan (Machmuddah 2020; Istighfarin & Widyawati, 2019).

#### **H5: Sustainability Report Memperkuat Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan**

#### **6. Pengaruh Green Investment dalam Hubungan Memoderasi Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional sebagai bentuk konsentrasi kepemilikan dapat memperkuat pengaruh green investment terhadap kinerja perusahaan karena institusi cenderung melakukan pengawasan aktif dan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi berkelanjutan yang menguntungkan secara finansial dan lingkungan.

#### **H6: Green Investment Memperkuat Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pajak karbon yang diterapkan pemerintah Indonesia memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama melalui peningkatan beban biaya operasional dan penurunan profitabilitas, sebagaimana tercermin pada penurunan rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) pada beberapa perusahaan studi kasus. Namun demikian, penerapan sustainability report terbukti mampu meningkatkan kinerja keuangan dan reputasi perusahaan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan stakeholder. Green investment, meskipun secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, namun tetap relevan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Kepemilikan institusional berperan sebagai faktor moderasi yang penting, karena dapat mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik, meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, serta memastikan perusahaan lebih responsif terhadap kebijakan lingkungan dan tuntutan stakeholder. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaporan keberlanjutan, investasi hijau, dan dukungan pemilik institusional dalam mendorong kinerja dan daya saing perusahaan di era ekonomi hijau. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, memperkuat komitmen pada investasi hijau, serta melibatkan pemilik institusional secara aktif dalam pengambilan keputusan strategis guna menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat kebijakan lingkungan yang semakin ketat.